

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
NOMOR : C-1.HT.01.01.TAHUN 2001
TENTANG
DOKUMEN PENDUKUNG FORMAT ISIAN AKTA NOTARIS (FIAN) MODEL I DAN DOKUMEN PENDUKUNG FORMAT
NOTARIS (FIAN) MODEL II UNTUK PERSEROAN TERBATAS TERTENTU.**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-1.HT.01.01.Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Penge-
Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas perlu penjabaran lebih la-
III dan Lampiran IV Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut.
- b. bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repu-
Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I dan Dokumen Pendukung Format Isian A
(FIAN) Model II untuk Perseroan terbatas tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia:
Tahun 1995; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
2. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2000 Tentang Organ
Kerja Departemen Hukum Dan Perundang-undangan ;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.HT.01.01 Tahun
Pemberla-kuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Depa
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun
Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Ang
Perseroan Terbatas.
5. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-02.HT.01.01.Tahun
Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM TENTANG DOKUMEN PENDUKU
ISIAN AKTA NOTARIS (FIAN) MODEL I DAN DOKUMEN PENDUKUNG FORMAT ISIAN AKTA NOTARI
MODEL II UNTUK PERSEROAN TERBATAS TERTENTU.**

Pasal 1

Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I atau Dokumen Pendukung Format Isian A
(FIAN) Model II adalah Dokumen yang wajib dilengkapi dalam pengisian Format Isian Akta Notaris (FIAN
Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model II.

Pasal 2

Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I atau Dokumen Pendukung Format Isian A
(FIAN) Model II, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Menteri Kehakir
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001, adalah d
pendukung yang mutlak harus dipenuhi dalam setiap pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian p
terbatas atau pengajuan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

Pasal 3

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan, penyetoran sahamnya dilakukan dalam ber perusahaan, maka selain harus dilengkapi Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model dimaksud dalam Lampiran III Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 juga harus dilengkapi :
 - a. Neraca akhir perusahaan yang bersangkutan yang di inbrenkan kedalam perseroan ; dan
 - b. Pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian yang memuat mengenai penyetoran saham bentuk inb perusahaan ke dalam perseroan.
- (2) Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan atau permohonan persetujuan akta perubahan dasar perseroan, penyetoran sahamnya dilakukan dalam bentuk lain selain uang, maka selain harus dilengkapi Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I atau Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris Model II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 juga harus dilengkapi :
 - a. Pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian yang memuat mengenai penyetoran saham dalam bentuk tidak bergerak ; dan
 - b. Bukti Penilaian oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan.
- (3) Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan atau permohonan persetujuan akta perubahan dasar perseroan, penyetoran sahamnya dilakukan dalam bentuk inbrenng saham, maka selain harus dilengkapi Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I atau Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris Model II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001, juga harus dilengkapi :
 - a. Pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian yang memuat mengenai penyetoran saham dalam bentuk saham perseroan lain ke dalam perseroan.
- (4) Dalam hal permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan, penyetoran sahamnya dilakukan dengan cara kompensasi bentuk-bentuk tagihan tertentu, maka selain harus dilengkapi Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001, juga harus dilengkapi :
 - a. Pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian yang memuat mengenai penyetoran saham yang dilakukan dengan cara kompensasi bentuk-bentuk tagihan tertentu ; dan
 - b. Surat perjanjian yang timbul akibat terjadinya penyetoran saham yang dilakukan dengan cara kompensasi bentuk tagihan tertentu.
- (5) Dalam hal permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan penyetoran sahamnya dilakukan dengan cara kapitalisasi laba ditahan dan atau kapitalisasi cadangan umum, maka selain harus dilengkapi Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001, juga harus dilengkapi dengan Neraca Akhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.
- (6) Dalam hal permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan penyetoran sahamnya dilakukan dengan cara penilaian kembali aktiva tetap, maka selain harus dilengkapi Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001, juga harus dilengkapi :
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Pengesahan Neraca Penyesuaian dalam rangka penilaian kembali tetap.
 - b. Neraca akhir perseroan yang telah di audit oleh Akuntan.
- (7) Dalam hal permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dilakukan dalam rangka penggabungan, maka selain harus dilengkapi Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001, juga harus dilengkapi :
 - a. Pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian yang memuat ringkasan rancangan penggabungan ;
 - b. Rancangan penggabungan ; dan
 - c. Akta penggabungan.
- (8) Dalam hal permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dilakukan dalam rangka perubahan modal perseroan, maka selain harus dilengkapi Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001, juga harus dilengkapi :
 - a. Pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian yang memuat mengenai pengurangan modal perseroan
 - b. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia yang memuat mengenai hal yang sama.

Pasal 4

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 2 Maret 2001

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Prof. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH.LI
NIP.: 130350117